



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Kepala/Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit
4. Kepala/Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : HK.02.02/II/ **252**/2022

TENTANG

VAKSINASI COVID-19 DOSIS LANJUTAN (*BOOSTER*)

Hasil studi menunjukkan terjadinya penurunan antibodi 6 bulan setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis primer lengkap sehingga dibutuhkan pemberian dosis lanjutan atau *booster* untuk meningkatkan proteksi individu terutama pada kelompok masyarakat rentan. Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI, berdasarkan kajian melalui surat nomor ITAGI/SR/2/2022 mengenai Kajian Vaksin COVID-19 dosis lanjutan (*booster*), menganjurkan pemberian dosis lanjutan (*booster*) untuk memperbaiki efektivitas vaksin yang telah menurun.

Dengan mempertimbangkan kajian dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh ITAGI sebagaimana dijelaskan di atas, maka pemberian vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan atau *booster* dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66)
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6424/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.
9. Konferensi Pers Presiden Tanggal 11 Januari 2022 tentang Pemberian Dosis ketiga bagi masyarakat dimulai 12 Januari 2022.
10. Konferensi Pers Menteri Kesehatan Tanggal 11 Januari 2022 tentang Vaksinasi *Booster* Gratis dimulai 12 Januari 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala/Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit serta Kepala/Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk melaksanakan pemberian vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan (*booster*) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*booster*) adalah vaksinasi COVID-19 setelah seseorang mendapat Vaksinasi Primer Dosis Lengkap yang ditujukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan.

2. Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*booster*) diselenggarakan oleh Pemerintah.
3. Sasaran Vaksinasi Program Dosis Lanjutan (*booster*) adalah masyarakat usia 18 tahun ke atas dengan prioritas yaitu kelompok lanjut usia dan penderita imunokompromais.
4. Pelaksanaan Vaksinasi Program Dosis Lanjutan (*booster*) bagi sasaran lansia dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota, sementara sasaran non-lansia dilaksanakan di kabupaten/kota yang sudah mencapai cakupan dosis 1 total minimal 70% dan cakupan dosis 1 lansia minimal 60%.
5. Syarat penerima vaksin dosis lanjutan (*booster*) adalah:
 - a. Calon penerima vaksin menunjukkan NIK dengan membawa KTP/KK atau melalui aplikasi Peduli Lindungi;
 - b. Berusia 18 tahun ke atas; dan
 - c. Telah mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap minimal 6 bulan sebelumnya.
6. Pemberian dosis lanjutan (*booster*) dilakukan melalui dua mekanisme yaitu:
 - a. Homolog, yaitu pemberian dosis lanjutan (*booster*) dengan menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya
 - b. Heterolog, yaitu pemberian dosis lanjutan (*booster*) dengan menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya
7. Regimen dosis lanjutan (*booster*) yang diberikan pada bulan Januari 2022 yaitu:
 - a. Untuk sasaran dengan dosis primer Sinovac maka diberikan:
 - Vaksin Astra Zeneca, separuh dosis (*half dose*) atau 0,25 ml.
 - Vaksin Pfizer, separuh dosis (*half dose*) atau 0,15 ml.
 - b. Untuk sasaran dengan dosis primer Astra Zeneca maka diberikan:
 - Vaksin Moderna, separuh dosis (*half dose*) atau 0,25 ml.
 - Vaksin Pfizer, separuh dosis (*half dose*) atau 0,15 ml.
 - c. **Bila ada regimen dosis lanjutan yang baru untuk Vaksinasi Program akan disampaikan kemudian.**
8. Tata cara pemberian dosis lanjutan (*booster*) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penyuntikan dilakukan secara intramuskular di lengan atas.
 - b. Penyuntikan *half dose* dilakukan dengan menggunakan ADS 0,3 ml yang telah diberikan tanda ukuran dosis 0,15 ml dan 0,25 ml. Bagi daerah yang belum menerima ADS ini, maka dapat memanfaatkan ADS yang tersedia.

- c. Sebelum pemberian vaksinasi, dilakukan skrining terlebih dahulu menggunakan format Lampiran 1.
 - d. Penggunaan vaksin pada ibu hamil mengacu pada Surat Edaran nomor HK.02.01/II/2007/2021 tentang Vaksinasi COVID-19 bagi Ibu Hamil dan Penyesuaian Skrining Dalam Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.
9. Pelaksanaan kegiatan Vaksinasi Program Dosis Lanjutan (*Booster*) dilakukan di puskesmas, rumah sakit milik Pemerintah dan Pemerintah daerah maupun pos pelayanan vaksinasi yang dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota.
 10. Alur pelayanan vaksinasi dilaksanakan sesuai standar sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 2.
 11. Vaksinasi dosis lanjutan (*booster*) dapat dilaksanakan bersamaan dengan vaksinasi primer, dengan vaksinator yang berbeda. Dahulukan penggunaan vaksin yang sudah dekat masa kadaluarsa terlebih dahulu (*Early Expired First Out*).
 12. Pencatatan hasil layanan dilakukan menggunakan aplikasi PCare Vaksinasi.
- Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT



MAXI REIN RONDONUWU

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
5. Gubernur seluruh Indonesia
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia

Lampiran 1 :
 Nomor : HK.02.02/II/ 252 /2022
 Tanggal : 12 Januari 2022

**KARTU KENDALI PELAYANAN VAKSINASI COVID-19
 DOSIS LANJUTAN/BOOSTER MASY. USIA 18 TAHUN KE ATAS**

A. MEJA PRA-REGISTRASI

VERIFIKASI DATA IDENTITAS			Paraf petugas
Nama			
NIK			
Tanggal Lahir			
No. HP			
Alamat			
Vaksin dosis primer yang diberikan			
Vaksin dosis lanjutan yang akan diberikan	Jenis/ Merk Vaksin		
	Dosis		

B. MEJA 1 (SKRINING DAN VAKSINASI)

SKRINING			
No	Pemeriksaan	Hasil	Tindak Lanjut
1	Suhu		Suhu > 37,5 °C vaksinasi ditunda sampai sasaran sembuh
2	Tekanan Darah		Jika tekanan darah >180/110 mmHg pengukuran tekanan darah diulang 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian Jika masih tinggi maka vaksinasi ditunda sampai terkontrol
	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah Anda memiliki riwayat alergi berat setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya?		Jika Ya: merupakan kontraindikasi untuk vaksinasi ini
2	Apakah Anda mengidap penyakit autoimun seperti lupus.		Jika Ya, maka vaksinasi ditunda jika sedang dalam kondisi akut atau belum terkontrol
3	Apakah Anda sedang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun dan penerima produk darah/transfusi?		Jika Ya: vaksinasi ditunda dan dirujuk
4	Apakah Anda sedang mendapat pengobatan immunosupressant seperti kortikosteroid dan kemoterapi?		Jika Ya: vaksinasi ditunda dan dirujuk
5	Apakah Anda memiliki penyakit jantung berat atau asma dalam keadaan sesak?		Jika Ya: vaksinasi ditunda dan dirujuk

6	Apakah Anda pernah terkonfirmasi menderita COVID-19?		Jika Ya : vaksinasi ditunda sesuai ketentuan
7	Pertanyaan tambahan bagi sasaran lansia (≥60 tahun): 1. Apakah Anda mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tangga? 2. Apakah Anda sering merasa kelelahan? 3. Apakah Anda memiliki paling sedikit 5 dari 11 penyakit (Hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke dan penyakit ginjal)? 4. Apakah Anda mengalami kesulitan berjalan kira-kira 100 sampai 200 meter? Apakah Anda mengalami		Jika terdapat 3 atau lebih jawaban Ya maka vaksin tidak dapat diberikan
HASIL SKRINING :			Paraf petugas:
<input checked="" type="checkbox"/> LANJUT VAKSIN <input type="checkbox"/> TUNDA <input type="checkbox"/> TIDAK DIBERIKAN			
HASIL VAKSINASI			
Jenis			Paraf petugas:
Vaksin: No.			
Batch:			
Tanggal			

C. MEJA 2: PENCATATAN DAN OBSERVASI

HASIL OBSERVASI		Paraf petugas:
<input type="checkbox"/> Tanpa keluhan		
<input type="checkbox"/> Ada keluhan Sebutkan keluhan jika ada,.... ..		

Lampiran 1 :
 Nomor : HK.02.02/II/ 252 /2022
 Tanggal : 12 Januari 2022

**KARTU KENDALI PELAYANAN VAKSINASI COVID-19
 DOSIS LANJUTAN/BOOSTER KHUSUS IBU HAMIL**

A. MEJA PRA-REGISTRASI

VERIFIKASI DATA IDENTITAS		Paraf petugas
Nama		
NIK		
Tanggal Lahir		
No. HP		
Alamat		
Vaksin dosis primer yang diberikan		
Vaksin dosis lanjutan yang akan diberikan	Jenis/ Merk Vaksin	
	Dosis	

B. MEJA 1 (SKRINING DAN VAKSINASI)

SKRINING			
No	Pemeriksaan	Hasil	Tindak Lanjut
1.	Suhu		Suhu > 37,5 °C vaksinasi ditunda sampai suhu normal
2.	Tekanan Darah		Jika tekanan darah >140/90 mmHg pengukuran tekanan darah diulang 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian Jika masih tinggi maka vaksinasi ditunda (Lihat pertanyaan nomor 4)
3	Berapa usia kehamilan Anda? a. Trimester 1 (sd 13 minggu) b. Trimester 2 (14 sd 28 minggu) c. Trimester 3 (29 minggu s.d aterm)		Jika kurang dari 13 minggu vaksinasi ditunda
4.	Apakah ibu memiliki keluhan dan tanda preeklampsia - Kaki bengkak - Sakit kepala - Nyeri ulu hati - Pandangan kabur - Tekanan darah >140/90 mmHg		Jika ada keluhan tersebut maka vaksinasi ditunda dan dirujuk ke RS
5.	Apakah Anda mempunyai penyakit penyerta, seperti a. Jantung b. DM c. Asma		Jika dalam kondisi terkontrol dan tidak ada komplikasi akut maka vaksin dapat diberikan

	d. Penyakit paru e. HIV f. Hipertiroid/Hipotiroid g. Penyakit ginjal kronik h. Penyakit hati		
6.	Apakah Anda mengidap penyakit autoimun seperti lupus		Jika dalam kondisi terkontrol dan tidak ada komplikasi akut maka vaksin dapat diberikan
7	Apakah Anda sedang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun dan penerima produk darah/transfusi?		Jika Ya: vaksinasi ditunda dan dirujuk
8.	Apakah Anda sedang mendapat pengobatan immunosuppressant seperti kortikosteroid dan kemoterapi?		Jika Ya: vaksinasi ditunda dan dirujuk
9.	Apakah Anda pernah terkonfirmasi menderita COVID-19?		Jika Ya : vaksinasi ditunda sesuai ketentuan

HASIL SKRINING :

LANJUT VAKSIN

TUNDA

TIDAK DIBERIKAN

HASIL VAKSINASI

Jenis Vaksin:		Paraf petugas:
No. Batch:		
Tanggal vaksinasi:		
Jam Vaksinasi:		

C. MEJA 2: PENCATATAN DAN OBSERVASI

HASIL OBSERVASI		Paraf petugas:
<input type="checkbox"/> Tanpa keluhan		
<input type="checkbox"/> Ada keluhan		
<input type="checkbox"/> Sebutkan keluhan jika ada,		

Lampiran 2

Nomor : HK.02.02/III/ 252/2022

Tanggal 12 Januari 2022

ALUR PELAKSANAAN VAKSINASI



Pra-Registrasi dan Verifikasi sasaran:

1. Sasaran menunjukkan secara langsung e-tiket vaksin dosis booster yang tertera pada aplikasi Pedulilindungi kepada petugas
2. Petugas mengecek e-tiket vaksin dosis booster dengan menginput nama dan NIK sasaran pada aplikasi PCare Vaksinasi untuk memverifikasi apakah sasaran layak menerima vaksin dosis booster;
3. Petugas menentukan jenis dan dosis vaksin booster yang akan diterima oleh sasaran dan menuliskannya pada kertas kendali.
4. Petugas juga dapat membantu sasaran yang mengalami masalah, misal vaksinasi dosis 1 dan 2 belum diinput ke dalam aplikasi Pcare Vaksinasi, bila sasaran belum memiliki NIK koordinasikan dengan Dukcapil

Penyuntikan:

1. Skrining
Menggunakan format skrining vaksinasi dosis lanjutan
2. Vaksinasi
Peserta yang sudah lolos skrining kemudian vaksinator melakukan vaksinasi sesuai dengan kombinasi jenis vaksin yang telah ditetapkan

Pencatatan dan Observasi:

1. Petugas melakukan penginputan data dari kertas kendali ke dalam aplikasi PCare Vaksinasi
2. Sasaran diminta menunggu untuk dilakukan observasi selama 15 menit
3. Petugas mengisi kartu vaksinasi dan memberikan kepada sasaran sebagai bukti vaksinasi sasasi